

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI

2019

PUTUSAN NO. 04/LP/PL/ADM/KOTA/23.02/V/2019, 7 HLM

ABSTRAK

- Menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu pada tanggal 14 Mei 2019 dengan Pelapor Muhammad Rabindra Candra (Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Kota Balikpapan) dan Terlapor PPK Balikpapan Kota dan KPU Kota Balikpapan.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2019, dan PKPU No 4 Tahun 2019
- Dalam Putusan ini, Bawaslu Kota Balikpapan telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu berkaitan dengan karena adanya selisih hasil rekapitulasi yang disebabkan kelalaian penyelenggara (PPK-KPU) dalam melakukan perekapan. Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran pada tanggal 28 April 2019 dan membuat laporan dugaan pelanggaran tersebut pada tanggal 14 Mei 2019. Pelapor juga menyampaikan 3 (tiga) Petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemilu dengan didukung 3 (tiga) alat bukti dan satu orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, ditetapkan bahwa Laporan Pelanggaran administrasi tersebut tidak dapat diterima seluruhnya dan tidak ditindak lanjuti dengan sidang pemeriksaan karena penyampaian laporan tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan.

CATATAN

Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan dan dibacakan pada tanggal 22 Mei 2019.